

1a. IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)

1. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan (NIK)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Fotocopy Izin Lokasi
4. Fotocopy Izin Lingkungan
5. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Daerah Kabupaten dari Bupati
6. Pertimbangan Teknis dari BPN
7. Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Rokan Hulu

Khusus Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan :

1. Izin Pelepasan Kawasan Hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;

Khusus Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan :

1. Izin Pelepasan Kawasan Hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
2. Hak Guna Usaha;

Khusus Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budi Daya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan :

1. Izin Pelepasan Kawasan Hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
2. Hak Guna Usaha;